



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS




Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan : -
Tanggal : 25 / Maret 2025
Nomor : 87 / Dit. FEKPO / NO/80.4 / III / 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Net Konsep Surat Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama
Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Dirjen hal-hal sebagai berikut:

1. Wali Kota Makassar melalui surat Nomor 821/1651/BKPSDMD/III/2025 dan Nomor 821/1649/BKPSDMD/III/2025, masing-masing tanggal 10 Maret 2025, memohon memohon persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.
2. Sdr. Munafri Arifuddin, S.H., merupakan Wali Kota Terpilih pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2024 dan telah dilantik oleh Presiden tanggal 20 Februari 2025.
3. Uji Kompetensi PPT Pratama dimaksud untuk mengisi JPT Pratama yang lowong, sebagai berikut:
 - a. Direktur RSUD Daya;
 - b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
 - c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan;
 - f. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, kiranya Wali Kota Makassar dapat disetujui untuk melaksanakan Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir, untuk mengisi jabatan lowong sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas.
5. Dalam hal pelaksanaan Uji Kompetensi yang tidak lanjutnya dengan mutasi:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Daerah, agar mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ SJ tanggal 15 Juli 2020 tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris DPRD, agar sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Terhadap PPT Pratama yang menduduki jabatan belum mencapai 2 (dua) tahun, disetujui Uji Kompetensi dengan catatan melaksanakan evaluasi periodik terlebih dahulu dan mempedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (dua) Tahun.
7. Apabila pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Sekretaris Daerah dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Wali Kota Makassar terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
8. Sebelum pelaksanaan Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi, Wali Kota Makassar agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi.
9. Sebelum pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan agar kembali mengusulkan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk pengangkatan dan pelantikan pejabat dimaksud melalui aplikasi SIOLA.
10. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep surat Bapak Dirjen atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sulawesi Selatan, untuk mohon perkenan paraf Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KASUBDIT	
KASI	
KASUBAG TU	
STAFF	

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001